

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lain, itulah sebabnya manusia bekerja sama dengan manusia lain untuk membangun kehidupan. Masing-masing laki-laki dan perempuan mempunyai daya tarik antara satu dengan lainnya maka terciptakan rasa kasih sayang diantara mereka untuk dapat hidup bersama membentuk suatu ikatan yang dinamakan perkawinan.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga serta rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,¹ menurut Hukum Islam perkawinan merupakan akad yang sangat kuat untuk mematuhi perintah Allah SWT serta Rasulullah SAW dalam menciptakan kehidupan kebahagiaan suatu ikatan yang harmonis yaitu rumah

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

tangga yang mendatangkan kemaslahatan baik bagi pelaku itu sendiri, anak turunan, kerabat maupun masyarakat² untuk melaksanakannya dan wajib hukumnya.

Perkawinan merupakan salah satu sarana untuk menjauhkan manusia dari perbuatan dosa. Tujuan umum dari pernikahan itu sendiri yakni Sakinah (*memperoleh ketenangan hidup*), Mawaddah (*penuh cinta*), Rahmah (*kasih sayang*). Reproduksi/regenerasi (*memiliki keturunan*), Seksual (*pemenuhan kebutuhan biologis*), Kehormatan dan Ibadah. Semua tujuan perkawinan tersebut adalah menyatu maupun terpadu dalam satu kesatuan yang utuh dan erat.³

Wujud dari perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, bahagia dan ditunjukkan untuk selamanya, tetapi terkadang terjadi sesuatu hal yang tidak terduga yang bisa menyebabkan pernikahan tidak bisa dipertahankan.⁴

Di dalam pernikahan pada dasarnya diperlukan harta yang menjadi dasar materiil bagi kehidupan keluarga. Permasalah harta pernikahan sering kurang mendapat perhatian oleh sepasang suami isteri, karena mereka berfikir bahwa pernikahannya akan langgeng

²Mustofa Hasan. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2011. Hal. 13.

³Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Jakarta : Sinar Baru Algensindo, 2015. Hal. 260.

⁴Mustofa Hasan. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2011. Hal. 13.

dan tidak akan ada masalah sehingga mereka tidak mempersoalkan hak yang satu terhadap hak yang lain. Akan tetapi bila pernikahan tidak berjalan sesuai dengan keinginan dan kemudian bercerai, barulah mereka mempersoalkan masing-masing haknya, apa yang menjadi milik suami, apa yang menjadi milik isteri dan apa yang menjadi milik mereka bersama mengenai pembagian harta perkawinan.

Untuk menyelesaikan permasalahan pembagian harta perkawinan, sebaiknya calon pasangan suami isteri mengadakan perjanjian perkawinan atau biasa disebut dengan perjanjian pra nikah, sebagai bentuk antisipasi dari kemungkinan adanya perceraian dikemudian hari dan untuk mencegah terjadinya sengketa mengenai pembagian-pembagian harta perkawinan.

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan calon isteri pada waktu atau sebelum dilangsungkan perkawinan, perjanjian tersebut menjadi jaminan kepastian agar kelak bila terjadi perceraian antara suami isteri tersebut tidak akan ada yang dirugikan dalam kesepakatan atau perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak.⁵ Karena itu

⁵R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan. *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya : Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair, 2008. Hal. 74.

sangatlah penting adanya kepastian hukum untuk menjaga dan melindungi hak kewajiban suami maupun isteri bahwa telah terjadi suatu perjanjian agar mudah diadakan alat-alat buktinya dalam perjanjian perkawinan tersebut.

Seperti contoh kasus yaitu artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina membuat perjanjian perkawinan sebelum menikah. Ibunda Raffi mengatakan bahwa perjanjian perlu dilakukan mengingat tak seorang pun bisa menebak kondisi kehidupan dimasa mendatang. Sementara dari pihak ibunda Nagita, perjanjian perkawinan tersebut dianggap menguntungkan dari keduanya. Dalam perjanjian perkawinan tersebut Raffi dan Nagita sepakat sebelum melaksanakan perkawinan harta asal maupun harta bawaan dipegang masing-masing dan setelah melaksanakan perkawinan keduanya sepakat bahwa harta dari mereka yang sudah terikat suami isteri menjadi harta bersama.⁶

Hal serupa juga dilakukan oleh pasangan artis yang akan segera menikah yaitu Denny Sumargo dan Dita Soedarjo. Menjelang perkawinan dengan kekasihnya Dita Soedarjo, Denny Sumargo menyiapkan perjanjian perkawinan. Denny menilai

⁶<http://liputan6.com>. *Perjanjian Pra Nikah*. Di akses 1 September 2018. 21:38 WIB.

perjanjian itu mempermudah langkah ke depan bila terjadi sesuatu hal yang tidak diharapkan. Namun, rencana pembuatan perjanjian perkawinan tersebut masih dipertimbangkan dan isi perjanjian belum dibuat. Pasalnya pihak Dita masih menimbang-nimbang soal perjanjian tersebut.⁷

Lain halnya pada pasangan suami isteri yang telah berpisah yaitu Venna Melinda dan Ivan Fadilla. Pada tanggal 18 Maret 2013 pasangan suami isteri itu bercerai. Sebelum bercerai keduanya rupanya bersepakat membuat perjanjian perkawinan pada saat menikah pada tahun 1995 silam. Pada saat terjadinya perceraian dalam perjanjian tersebut bahwa apa yang menjadi harta yang dimiliki Venna maupun Ivan baik sebelum maupun sesudah perkawinan memperoleh hak pembagian harta masing-masing.⁸ Dari contoh tersebut sangatlah jelas bahwa pembagian hak harta perkawinan akan berbeda apabila calon suami isteri atau pasangan suami isteri pada saat sebelum dan sesudah melangsungkan perkawinan membuat perjanjian perkawinan terlebih dahulu.

⁷<http://brilio.net>. *Perjanjian Pra Nikah*. Di akses 1 September 2018. 21:45 WIB.

⁸<http://liputan6.com>. *Perjanjian Pra Nikah*. Di akses 1 September 2018. 21:58 WIB.

Di Indonesia terdapat tiga peraturan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sejak diberlakukannya Undang-undang tentang Perkawinan maka di Indonesia telah terjadi unifikasi dalam bidang Hukum Perkawinan. Namun, meskipun sudah di atur oleh undang-undang, mayoritas masyarakat Indonesia masih menganggap tabu perjanjian perkawinan. Karena inti dari pada perjanjian perkawinan ialah perjanjian antara calon suami isteri mengenai harta perkawinan mereka kelak setelah menikah. Dalam arti, isinya terbatas hanya mengatur harta kekayaan dalam perkawinan dan tidak mengatur hal lain di luar itu, misalnya tentang kekuasaan orang tua terhadap anak. Karena untuk diketahui bahwa perjanjian perkawinan yang mengatur di luar harta perkawinan adalah tidak sah.⁹

Akan tetapi mengenai perjanjian perkawinan masih sedikit calon pengantin yang memandang hal ini sebagai sesuatu yang positif dikarenakan masih dianggap tabu oleh kalangan masyarakat. Perjanjian perkawinan dipandang seolah menjadi

⁹<http://kanalhukum.id>. *Perjanjian pernikahan*. Di akses 9 Agustus 2018. 21:30 WIB.

suatu simbol ketidakpercayaan terhadap pasangan, sementara salah satu asas perkawinan adalah saling mempercayai satu sama lain. Hal tersebut yang melatar belakangi belum dikenalnya perjanjian perkawinan pada calon pasangan suami isteri yang akan melangsungkan pernikahan. Selain itu juga minimnya pengetahuan atau sosialisasi tentang perjanjian perkawinan terhadap calon pasangan suami isteri juga menjadi faktor penghambat pembuatan perjanjian perkawinan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis akan membahas penelitian tentang **“Studi Komparatif Mengenai Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, KHI Dan KUH Perdata”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Studi Komparatif Mengenai Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam Dan KUH Perdata ?
2. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Perjanjian Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam Dan KUH Perdata ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Studi Komparatif Mengenai Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui bagaimana Perbedaan dan Persamaan Perjanjian Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam Dan KUH Perdata.

Sedangkan kegunaan penelitian ini ialah :

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan berguna untuk masyarakat dan sebagai informasi mengenai pentingnya mengadakan perjanjian perkawinan.
2. Secara Praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat dan pandangan bagi masyarakat tentang perlunya mengadakan perjanjian perkawinan dalam suatu perkawinan.

D. Kajian Pustaka

Setelah menyimak dan mempelajari beberapa referensi yang berhubungan dengan ditemukan beberapa penelitian dan buku

yang membahas mengenai penelitian ini dan menjadi rujukan diantaranya :

Ervy Yulianti, 2017, meneliti tentang “ **Pembagian Harta Bersama Pasca Terjadinya Perceraian Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam**”.¹⁰ Penelitian ini membahas tentang masalah konsep harta bersama dalam kehidupan rumah tangga. Dalam pembahasan menjelaskan perjanjian perkawinan. Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka hubungan suami isteri akan terasa aman jika suatu saat hubungan menjadi retak bahkan berujung perceraian sehingga perjanjian perkawinan bisa dijadikan pegangan dasar hukum dalam pembagian harta bersama.

Alya Nurhafidza, 2017, meneliti tentang “**Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam**”.¹¹ Penelitian ini penulis membahas menentukan eksistensi perjanjian perkawinan dalam hukum islam adalah diperbolehkan. Keberadaan perjanjian perkawinan diharapkan membantu suami dan istri dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban dan hak mereka. Syarat melaksanakan perjanjian perkawinan dalam

¹⁰Ervy Yulianti. “Pembagian Harta Bersama Pasca Terjadinya Perceraian Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam”. (*Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017*).

¹¹Alya Nurhafidza. “Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam”. (*Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Lampung. 2017*).

Hukum Islam adalah substansinya tidak boleh melanggar ketentuan hukum dan agama yang berlaku. Prosedur pelaksanaan perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) masing-masing wilayah. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam yaitu para pihak yang terlibat terikat dan wajib melaksanakan perjanjian perkawinan.

Farida Dwi Irianingrum, 2008, meneliti tentang **“Studi Tentang Perjanjian Perkawinan Dan Akibat Hukumnya”**.¹² Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa di dalam perkawinan diperkenankan oleh Undang-undang untuk mengatur tentang perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan ini dipakai oleh Hakim sebagai pegangan dalam memutus perkara mengenai harta dalam perkawinan, sesuai dengan tujuan awal dibuatnya perjanjian perkawinan, yaitu melindungi aset dan kepentingan, maka diharapkan semua kepentingan tersebut dapat terlindungi dengan perjanjian perkawinan.

Dari uraian penelitian di atas, bahwa belum ditemukan pembahasan yang mengkaji secara khusus perjanjian perkawinan

¹²Farida Dwi Irianingrum. “Studi Tentang Perjanjian Perkawinan Dan Akibat Hukumnya”. (*Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2008*).

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu usaha untuk menemukan, mengembangkan, mengumpulkan data-data dari pustaka, buku-buku atau karya tulis dengan masalah yang diteliti yang mana diambil dari berbagai sumber yang membahas mengenai hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia maupun hukum perkawinan Islam, perjanjian perkawinan dan harta benda dalam perkawinan.

2. Jenis dan sumber data

- a. Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu mengemukakan seluruh permasalahan yang bersifat penjelesan.
- b. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan

dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan. Data penelitian subyek yang langsung sebagai sumber informasi yang teliti yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah dengan studi kepustakaan (*library research*), yaitu pembahasan masalah diambil berdasarkan dari studi dokumentatif baik dari pengumpulan data dan buku yang terkait dengan objek penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Data yang terletak akan di analisis dengan metode deskriptif kualitatif. Dalam penarikan kesimpulannya menggunakan metode deduktif yaitu metode yang digunakan dalam menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum kepada yang khusus. Dalam aplikasinya adalah untuk menganalisis Perjanjian Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembahasan skripsi ini ditulis secara sistematis supaya tersusun secara teratur dan berurutan dalam pembahasannya.

Bab I pendahuluan, dalam bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II tinjauan umum, dalam bab ini akan dibahas tentang perjanjian perkawinan meliputi pengertian perjanjian perkawinan, bentuk perjanjian perkawinan, isi dari perjanjian perkawinan, syarat perjanjian perkawinan dan manfaat mengadakan perjanjian perkawinan.

Bab III membahas perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, KHI dan KUH perdata. Dalam bab ini juga membahas tentang perbandingan perjanjian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan KUH Perdata.

Bab IV penutup, bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

